

Analisis Yuridis Penggunaan Somasi Pada Penyelesaian Sengketa Penuntutan Hak Jawab dalam Kasus Pemberitaan Keliru di Media

Jevon Noitolo Gea, July Esther

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: jevonnoitolo.gea@student.uhn.ac.id, julyesther@uhn.ac.id

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan, dan media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang benar. Pemberitaan keliru dapat merugikan pihak yang diberitakan. Oleh karena itu, hak jawab menjadi instrumen penting yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi terhadap informasi yang salah, salah satunya melalui somasi. Penelitian akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pers dan masyarakat serta bagaimana hak jawab dan somasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pers. Tujuan penelitian untuk menganalisis penggunaan somasi dalam penuntutan hak jawab pada kasus pemberitaan keliru di media massa. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah dasar hukum penggunaan somasi, prosedur, dan tantangan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa somasi dan hak jawab adalah mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan hak atas informasi yang benar. Hak jawab memungkinkan perbaikan nama baik pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media. Somasi menjadi langkah awal efektif untuk memastikan pelaksanaan hak jawab secara non-litigasi, memberi ruang dialog bagi media memperbaiki kesalahan tanpa pengadilan. Pelaksanaan hak jawab di Indonesia memerlukan kerangka hukum tegas, sanksi media, dan regulasi yang harus ditaati. Rekomendasinya yakni menumbuhkan tingkat kesadaran tinggi bagi Dewan Pers dan masyarakat pada penerapan hukum somasi dan pengaduan untuk penyelesaian sengketa pemberitaan secara adil dan efisien.

Kata Kunci : Kebebasan Pers, Hak Jawab, Somasi.

Abstract

Freedom of the press is a fundamental right guaranteed by Law Number 40 of 1999 on the Press as part of human rights. However, this freedom must not be misused, and the media has a responsibility to present accurate information. Erroneous reporting can harm the affected parties. Therefore, the right of reply is an important instrument that provides an opportunity for the aggrieved party to provide clarification on incorrect information, one of them is through summons. This study examines the mechanisms for resolving disputes between the press and the public, focusing on the role of the right of reply and somasi as tools for addressing press disputes. The research aims to analyze the use of somasi in pursuing the right of reply in cases of erroneous media reporting. Using a normative legal approach, the study explores the legal basis for somasi, its procedures, and the challenges in its application. The findings reveal that somasi and the right of reply are crucial mechanisms for balancing press freedom with the right to accurate information. The right of reply provides an opportunity to restore the reputation of those harmed by media reporting, while somasi serves as an effective initial step for ensuring the non-litigious implementation of the right of reply. It creates a space for dialogue, allowing the media to correct errors without resorting to court

proceedings. The implementation of the right of reply in Indonesia requires a strict legal framework, media sanctions, and regulations that must be obeyed. The recommendation is to foster a high level of awareness for the Press Council and the public on the application of the law of summons and complaints for the settlement of news disputes fairly and efficiently.

Keywords : *Freedom of the Press, Right of Reply, Somasi.*

A. Pendahuluan

Media cetak dan kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan memegang peranan penting di era reformasi ini. Pers adalah elemen esensial dalam sistem demokrasi, bahkan di masa demokrasi modern, pers kerap dianggap sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate of democracy*).¹ Sebagai salah satu pilar demokrasi, kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke era reformasi, disertai dengan penghapusan berbagai pembatasan terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan pers, menjadi faktor penting dalam transformasi tersebut. Kesadaran akan pentingnya kebebasan pers di Indonesia mencapai puncaknya dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.²

Pers memiliki peran penting dalam memberikan informasi, mendidik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Pers menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin melalui hak yang diberikan kepada pers nasional untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarkan gagasan serta informasi. Pada penjelasan umum Undang-Undang Pers disebutkan bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal

¹ Syafriadi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, Bina Karya, Jakarta, 2023, hal. 2.

² Rachel Valentina Wyne, Clarrance Mackinnley Filan, Dwi Foni Yunita Nur Asyah, dan Dave David Tedjokusumo, *Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 2, 2024, hal. 339-346.

19 yang menjelaskan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*. Namun, kebebasan ini tidak sepenuhnya tanpa batas. Salah satu batasan penting adalah tanggung jawab untuk menyajikan berita yang akurat, faktual, dan berimbang. Realisasinya, pers yang bebas tetap bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita secara akurat, menginformasikan kinerja pemerintah, serta menghindari pelanggaran privasi atau tindakan yang merugikan individu.³ Sayangnya, praktik pemberitaan keliru sering kali terjadi di Indonesia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tidak hanya merugikan pihak yang diberitakan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap media massa.

Pemberitaan di media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang pemberitaan tersebut mengandung kekeliruan atau ketidakakuratan yang dapat merugikan nama baik individu atau organisasi. Pada konteks ini, hak jawab menjadi instrumen hukum yang esensial untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menanggapi pemberitaan yang keliru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab diatur sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik mereka.

Pemberitaan keliru dapat menimbulkan dampak serius bagi individu, organisasi, atau lembaga yang menjadi objek pemberitaan. Keberadaan pasal yang mengatur kemerdekaan pers menegaskan bahwa pers tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak akurat serta wajib mempertimbangkan opini pembaca yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, berita yang disajikan oleh pers harus didasarkan pada fakta dan mengutamakan kepentingan publik. Nama baik, reputasi, hingga keberlangsungan usaha sering kali terancam akibat berita yang tidak sesuai fakta. Dalam kondisi seperti ini, hak jawab menjadi mekanisme

³ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, Alprin, 2020, hal. 7.

yang esensial untuk mengoreksi pemberitaan keliru. Hak jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers, memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan klarifikasi atau koreksi atas informasi yang telah disebarluaskan media. Namun, pelaksanaan hak jawab di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kesadaran masyarakat akan hak ini maupun sikap media yang kurang kooperatif.

Salah satu langkah penting dalam menuntut pelaksanaan hak jawab adalah melalui somasi, yang berfungsi sebagai pemberitahuan resmi dari pihak yang merasa dirugikan kepada media, agar segera melakukan koreksi, klarifikasi, atau pencabutan atas pemberitaan yang dinilai tidak akurat atau merugikan. Somasi sering kali menjadi langkah awal yang dipilih oleh pihak yang dirugikan karena memberikan kesempatan kepada media untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan cepat, tanpa harus melalui proses hukum yang cenderung memakan waktu, biaya, serta energi yang lebih besar. Jika somasi tidak ditanggapi dengan baik, somasi dapat dijadikan langkah awal untuk mempersiapkan proses praperadilan.⁴

Namun, efektivitas somasi dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan masih dipertanyakan. Ada banyak kasus di mana somasi tidak mendapatkan respons yang memadai dari media, sehingga sengketa berlanjut ke pengadilan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, yaitu sejauh mana somasi dapat menjadi alat hukum yang efektif dalam penegakan hak jawab di Indonesia? Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara pers dan masyarakat serta bagaimana hak jawab dan somasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pers. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penggunaan somasi dalam penuntutan hak jawab pada kasus pemberitaan keliru di media. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memperkaya literatur hukum media dan memberikan analisis tentang efektivitas somasi dalam penegakan hak jawab di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi korban pemberitaan keliru, praktisi hukum, dan media dalam memanfaatkan somasi secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada pembuat

⁴ Debora Agatha Christie Panjaitan, *Efektivitas Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Komposer Lagu melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2023, Vol. 3, No. 4, hal. 4114-4122.

kebijakan untuk meningkatkan kerangka hukum pelaksanaan somasi agar lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan.

Walaupun penggunaan somasi untuk menuntut hak jawab dalam kasus pemberitaan keliru di media belum pernah dibahas secara spesifik, namun beberapa penelitian telah dilakukan terkait topik ini. Dwita Rezkiana, Muh. Akbar, Moh. Yusuf Hasmin⁵ dalam penelitian *Tentang Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers* membahas mengenai peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, yaitu memberikan pertimbangan serta mengupayakan penyelesaian atas pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan di media massa. Ari Laksmi Widiathama⁶ dalam *Penggunaan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan Uu Nomor 40 Tahun 1999* menekankan bahwa pihak yang dirugikan dari suatu pemberitaan keliru jarang menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi karena dianggap belum dapat menyelesaikan masalah. Asnawi Murani⁷ dalam *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers* menekankan bahwa kebebasan pers di Indonesia tetap memiliki tanggung jawab terhadap berbagai delik tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Hukum Pidana yang telah disesuaikan dengan dinamika zaman dan budaya Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terletak pada fokus utama penulis, yaitu pada mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat dan pers dengan menggunakan somasi dalam penuntutan hak jawab serta efektifitasnya. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada

⁵ Dwita Rezkiana, Muhammad Akbar dan Mohammad Yusuf Hasmin, *Peranan Dewan Pers Dalam Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Kolaboratif Sains, 2019, Vol. 2, No. 1, hal. 1647-1657.

⁶ Ari Laksmi Widiathama, *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999*. Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hal. 4.

⁷ Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2013, Vol. 2, No. 1, hal. 29-39.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	270-283		

pembahasan hak jawab secara umum sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder⁸. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menganalisis aturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berlaku terkait penggunaan somasi dalam hak jawab pada kasus pemberitaan keliru di media. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara ilmiah maupun praktis, dalam mengembangkan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak akurat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Pers dan Masyarakat

Interaksi antara pers dan masyarakat tidak selalu berjalan mulus atau memuaskan semua pihak. Walaupun pers telah menyajikan informasi sesuai etika dan standar profesional, tanggapan dari masyarakat terutama dari pihak yang menjadi sumber atau sasaran pemberitaan tidak selalu positif. Pihak yang menjadi objek berita sering merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang antara pers dan masyarakat atau persepsi yang berbeda terhadap isi pemberitaan. Ketika suatu interaksi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, diperlukan konsekuensi yang harus dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Konsekuensi ini merujuk pada penyelesaian yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Penyelesaian yang disetujui bersama akan memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara konstruktif,

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rjawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 13.

sehingga tidak memunculkan permasalahan baru di masa mendatang. Dengan begitu, hubungan antar pihak tetap harmonis dan solusi yang dicapai bersifat adil serta memuaskan semua pihak.⁹

Pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, termasuk memberikan kritik sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial. Meskipun kritik yang diberikan sering kali tidak menyenangkan bagi pihak tertentu, kritik tersebut sebenarnya bertujuan untuk perbaikan dan transparansi. Pihak yang menjadi sasaran pemberitaan seharusnya bersikap bijak dan arif dalam merespons kritik yang disampaikan oleh pers. Untuk menyelesaikan perbedaan persepsi antara pers dan pihak yang dirugikan, mekanisme penyelesaian yang adil dan menjunjung hak asasi manusia perlu diterapkan. Untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers yang merugikan, terdapat tiga jalur penyelesaian yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan¹⁰:

- a. Menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dan koreksi memungkinkan pihak yang dirugikan memberikan klarifikasi atau meminta perbaikan terhadap pemberitaan yang dianggap tidak akurat
- b. Menempuh jalur hukum lewat lembaga peradilan. Jika hak jawab atau koreksi tidak memadai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk memperoleh keadilan.
- c. Menggunakan hak jawab dan koreksi serta menempuh jalur hukum. Kombinasi dari kedua cara di atas juga dapat ditempuh untuk memastikan penyelesaian yang lebih komprehensif.

Ketiga jalur di atas bersifat simetris, artinya pihak yang merasa dirugikan bebas memilih mekanisme yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya. Penyelesaian ini diharapkan tidak merusak hubungan antara pers dan masyarakat, melainkan memperkuat peran pers sebagai bagian dari sistem sosial yang sehat dan demokratis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki kedudukan sebagai *lex specialis*, yakni aturan hukum yang bersifat khusus, terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, dalam kasus yang berkaitan dengan

⁹ Samsul Wahidin, *Dimensi Etika Dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 56.

¹⁰ Aditya Wardana, *Penyelesaian Sengketa Pers Dengan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Perspektif Hukum Pers*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 81.

pemberitaan pers, peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Pers. Namun, jika terdapat aspek yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, barulah ketentuan dalam KUHPer atau KUHP dijadikan acuan. Sebagai aturan khusus, Undang-Undang Pers seharusnya memberikan kesempatan yang proporsional bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan menjalankan kebebasan pers secara utuh. Hak jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyediakan alternatif penyelesaian sengketa pers di luar jalur pengadilan umum dan mewajibkan pihak pers untuk memberikan hak tersebut kepada masyarakat.¹¹

Pada penyelesaian sengketa pers, mekanisme yang diutamakan adalah penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi atau bantahan terhadap pemberitaan yang merugikan, sedangkan hak koreksi memungkinkan perbaikan atas kekeliruan fakta dalam pemberitaan. Penyelesaian melalui hak jawab dan hak koreksi dianggap lebih efektif dan cepat dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan, karena bersifat non-litigasi dan menjaga hubungan baik antara pers dan masyarakat. Namun, jika mekanisme ini tidak membuahkan hasil atau pihak pers menolak untuk memberikan hak jawab dan koreksi, maka pihak yang dirugikan dapat melanjutkan penyelesaian melalui pengadilan, baik pidana maupun perdata.¹²

2. Hak Jawab dan Somasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Pers

Hak jawab adalah salah satu prinsip fundamental dalam dunia pers yang menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum. Hak ini memberikan peluang bagi individu, institusi, atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemberitaan keliru untuk meminta klarifikasi atau koreksi atas informasi yang dipublikasikan. Hak jawab diatur secara jelas dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjelaskan: *“Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau*

¹¹ Sandy Prasetya Maka, Syamsul Haling, dan Andi Purnawati, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pers berdasarkan Hak Jawab (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan)*, Jurnal Kolaboratif Sains, 2019, Vol. 2, No. 1, hal. 2014-2026.

¹² Samsul Wahidin, *Op. Cit*, hal. 57.

sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Aturan ini menyatakan bahwa hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap pemberitaan yang tidak benar dan merugikan. Selain itu, hak jawab juga mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 yang menjelaskan: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa meskipun pihak pers mendapatkan perlindungan konstitusional yang menjamin kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, namun kebebasan ini harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan batasan tidak merugikan hak orang lain. Hak jawab menjadi bentuk pengawasan terhadap media agar tetap profesional dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan. Selain diatur dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab juga diatur khususnya dalam Pasal 5 Ayat (2), yang menyatakan bahwa pers wajib melayani hak jawab. Selain itu, Pasal 15 Ayat (2) menyebutkan peran Dewan Pers dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik, termasuk hak jawab.

Penjelasan umum UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menyebutkan:

“Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara”.

Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers, namun kebebasan tersebut tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan dari masyarakat. Jika pemberitaan merugikan masyarakat, publik berhak meminta pertanggungjawaban kepada media. Salah satu bentuk pengawasan ini adalah melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi yang dijamin oleh hukum. Dengan hak ini, masyarakat dapat mengoreksi atau memberikan penjelasan atas pemberitaan yang dianggap tidak akurat atau merugikan, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan publik. UU Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga mengubah sejumlah ketentuan normatif

menjadi peraturan perundang-undangan positif. Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa: "*pers wajib melayani hak jawab*". Melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dapat dikenakan denda paling banyak Rp 500 juta.¹³

Prinsip hak jawab adalah menjaga keseimbangan antara hak individu untuk melindungi nama baik dan kebebasan media untuk menyampaikan informasi. Dalam praktiknya, hak jawab juga menjadi alat untuk mendorong media agar lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi informasi sebelum memublikasikannya. Hak jawab didasarkan pada dua prinsip utama:

- a. Kebebasan pers yang bertanggung jawab, artinya media memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi, namun harus memastikan kebenaran berita sesuai Kode Etik Jurnalistik.
- b. Perlindungan terhadap hak individu, hak ini memberikan perlindungan terhadap reputasi, privasi, dan nama baik individu dari pemberitaan yang tidak benar.

Penerapan hak jawab menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan individu dalam ekosistem media yang bebas dan bertanggung jawab, salah satu penerapan hak jawab adalah somasi.

Somasi adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk meminta perbaikan pemberitaan yang salah. Dalam konteks hukum Indonesia, somasi adalah pemberitahuan tertulis yang bertujuan untuk meminta penyelesaian secara persuasif sebelum melibatkan proses hukum formal. Somasi, yang berasal dari kata "somma" dalam bahasa Latin berarti "peringatan", adalah pemberitahuan formal kepada pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban atau memperbaiki tindakan yang merugikan pihak lain. Secara umum, somasi diartikan sebagai surat teguran atau pemberitahuan yang menuntut pihak tertentu untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

Aturan tentang somasi tercantum dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan:

¹³ Pri Pambudi Teguh, *Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum Terkait Pemberitaan Pers di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, 2021, Vol. 42, No. 1, hal. 1-40.

- a. Pasal 1238 KUHPerdara: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*
- b. Pasal 1243 KUHPerdara: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa gugatan terkait pelanggaran perjanjian (wanprestasi) hanya bisa diajukan apabila pihak yang memiliki kewajiban terus-menerus mengabaikannya, meskipun telah diperingatkan bahwa ia melanggar kewajibannya.¹⁴

Kaitannya dengan hak jawab, somasi menjadi alat persuasif yang memberikan kesempatan kepada media untuk memperbaiki atau mencabut pemberitaan keliru. Somasi juga menjadi sarana komunikasi awal untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Somasi adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pers nasional, terutama ketika pers melakukan pemberitaan yang melanggar etika jurnalistik bahkan hingga melakukan tindakan *trial by the press*.¹⁵ Somasi tidak memiliki daya paksa (eksekutif), namun berfungsi untuk memberikan peringatan formal kepada media yang telah memberitakan informasi keliru dan menyediakan bukti formal bahwa pengadu telah berupaya menyelesaikan sengketa secara damai sebelum menempuh jalur litigasi. Hal ini penting dalam proses peradilan untuk menunjukkan itikad baik.

Meskipun UU Pers mengatur hak jawab, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur somasi dalam konteks penyelesaian sengketa pers. Hal ini menunjukkan adanya

¹⁴ Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/#:~:text=Manfaat%20Somasi&text=Somasi%20memberikan%20peringatan%20atau%20perintah,tersebut%20berlanjut%20ke%20proses%20hukum>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 14.28 WIB.

¹⁵ Susilastuti Dwi Nugrahajati, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2000, Vol. 4, No. 2, hal. 221-242.

kekosongan hukum yang membuat somasi sering diabaikan oleh media. Pelaksanaan hak jawab seringkali menghadapi kendala, seperti:

- a. Penolakan oleh pihak media: Beberapa media menolak memuat hak jawab dengan alasan independensi redaksi. Banyak media yang mengabaikan somasi karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum. Hal ini melemahkan posisi pihak yang dirugikan dalam menegakkan hak jawab.
- b. Ketidakjelasan mekanisme administratif: Masyarakat kurang memahami prosedur untuk mengajukan hak jawab. UU Pers tidak secara spesifik mengatur tata cara dan batas waktu respons terhadap somasi. Hal ini menyulitkan pihak yang dirugikan untuk memastikan tindak lanjut dari somasi yang dilayangkan.
- c. Kendala Pemahaman Masyarakat: Tidak semua masyarakat memahami hak jawab dan mekanisme somasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan somasi sehingga pihak yang dirugikan sering kali tidak memahami prosedur pengajuan somasi.
- d. Tekanan terhadap Kebebasan Pers: Ada kekhawatiran bahwa somasi dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemerintah atau institusi publik.

Selain itu, UU Pers belum memberikan sanksi tegas terhadap media yang mengabaikan hak jawab, sehingga pelaksanaannya cenderung bergantung pada itikad baik pihak media.

C. Kesimpulan

Somasi dan hak jawab adalah mekanisme penting yang menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan hak atas informasi yang benar tanpa merugikan pihak tertentu. Hak jawab, diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberi kesempatan bagi individu atau kelompok untuk memperbaiki nama baik yang dirugikan oleh pemberitaan media. Somasi menjadi langkah awal efektif untuk memastikan pelaksanaan hak jawab secara non-litigasi, memberi ruang dialog bagi media memperbaiki kesalahan tanpa pengadilan. Namun, pelaksanaan hak jawab di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum, media, dan masyarakat, sehingga dibutuhkan kerangka hukum tegas termasuk pemberian sanksi kepada media yang mengabaikan kewajiban. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran

media, penyempurnaan regulasi, dan penguatan peran Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan secara adil dan efisien. Edukasi kepada masyarakat mengenai somasi dan pengaduan ke Dewan Pers juga perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Buku

Efendi, A., 2020. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin.

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafriadi, S. 2023. *Demokrasi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya.

Wahidin, S. 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

DN Susilastuti, 2000, *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2.

Makal, S. P., Haling, S., & Purnawati, A. 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pers berdasarkan Hak Jawab (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan)*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2, No. 1.

Murani, A., 2013, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers, Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1.

Panjaitan, D. A. C., 2023, *Efektivitas Penggunaan Somasi terhadap Klaim Royalti oleh Komposer Lagu melalui Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 4.

Rezkiana, D., Akbar, M., & Hasmin, M. Y., 2019, *Peranan Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa Pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2, No. 1.

Teguh, P. P., 2021, *Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum Terkait Pemberitaan Pers di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Vol. 42, No. 1.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	270-283		

Wyne, R. V., Filan, C. M., Asyah, D. F. Y. N., & Tedjokusumo, D. D., 2024, *Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Peliputan Demonstrasi*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 2.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Wardana, A. 2015. *Penyelesaian Sengketa Pers Dengan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Perspektif Hukum Pers*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Widiathama, A. L., 2013, *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999*, Jurnal Skripsi, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Internet

Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/#:~:text=Manfaat%20Somasi&text=Somasi%20memberikan%20peringatan%20atau%20perintah,tersebut%20berlanjut%20ke%20proses%20hukum>, diakses pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 14.28 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.